



PUTUSAN

Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK INDEX SELINDO, berkedudukan di Plaza Bank Index, Lantai 8, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 57, Jakarta 10350, yang diwakilil oleh Para Direktur, Jusuf Lukito dan Jap Chin Ping, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rumiam Dewi Murni S, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Dewi Murni & Rekan, berkantor di APL Tower, 26th Floor, Unit T 3, Jalan Letjen S. Parman, Kaveling 28, Jakarta Barat, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi/Pemohon;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT WARNA WARNI PERDANA, DAVID RIDWAN (DALAM PAILIT), beralamat di Jalan Erlangga Raya, Nomor 41 C, RT. 3/RW. 4, Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selamatan, Kota Semarang, yang diwakili oleh Hendra Wijaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Walden Van Houten Sipahutar, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office D.E.A. & Co, berkantor di Jalan Seroja 3, Nomor 3, RT. 5, RW. 1, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2024;

Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon/Kreditor telah mengajukan keberatan/perlawanan terhadap daftar pembagian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan dinyatakan pailit dengan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 April 2021;
2. Bawah pada tanggal 5 September 2024, Bank Index menerima surat dari Tim Kurator PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit) (Tim Kurator) dengan Suratnya Nomor 139B/PT. Warna Warni, David Ridwan-Pailit/HW/IX/2024 tertanggal 3 September 2024, Perihal: Pemberitahuan Permintaan Nomor Rekening Adanya Pembagian Tahap 2 dan Pemberitahuan ke III/Terakhir Permintaan Dokumen Asli Sertifikat Serta Penerbitan Surat Keterangan Roya dengan melampirkan Penetapan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga,Jkt.Pst tertanggal 26 Agustus 2024;
3. Bahwa di dalam Daftar Pembagian Tim Kurator mendudukkan Bank Index sebagai Kreditor Separatis dan PT. Pan Satria Sakti dan PT. Demsey Nusantara sebagai Kreditor Konkuren. Padahal Bank Index adalah Kreditor yang memegang jaminan hak kebendaan 4 (empat) bidang tanah SHM atas nama David Ridwan yang diserahkan David Ridwan sebagai jaminan hutang PT. Pan Satria Sakti dan PT. Demsey Nusantara kepada Bank Index. Mengingat David Ridwan adalah pemegang saham dan pengurus di dalam PT. Pan Satria Sakti dan PT. Demsey Nusantara;
4. Bahwa surat Tim Kuratot pada pokoknya menyampaikan bahwa telah laku terjual 6 (enam) bidang tanah dengan harga laku terjual Rp22.600.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) dan Penetapan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2024 pada pokoknya menetapkan tenggang waktu selama 5 (lima) hari kalender, sejak diumumkan keberatan terhadap daftar pembagian atau pembayaran tahap II (kedua);

5. Bahwa Bank Index tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau informasi adanya daftar pembagian yang dibuat Tim Kurator, sehingga dengan berlalunya waktu sebagaimana diatur dalam penetapan tersebut di atas, menyebabkan Bank Index kehilangan haknya untuk mengajukan keberatan, padahal Tim Kurator mengetahui alamat Bank Index;
6. 4 (empat) dari 6 (enam) bidang tanah yang laku terjual tersebut adalah barang jaminan sebagai jaminan hutang PT. Pan Satria Sakti dan PT. Demsey Nusantara kepada Bank Index yaitu:
 - (i) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1250, luas tanah 416 m², atas nama David Ridwan, terletak di Jalan Panjang Nomor 16 RT. 6/11, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - (ii) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 03147, luas tanah 688 m², atas nama David Ridwan, terletak di Jalan Panjang Nomor 16 RT. 6/11, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - (iii) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 1869, luas tanah 299 m², atas nama David Ridwan, terletak di Jalan H. Jamhuri Nomor 117 RT. 6/11, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
 - (iv) Sebidang tanah dengan SHM Nomor 4622, luas tanah 119 m², atas nama David Ridwan, terletak di Jalan H. Jaani RT. 9/11, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Administrasi (dahulu Kotamadya) Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Dalam Penetapan Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 26 Agustus 2024, tercantum bahwa Bank Index sebagai pemegang hak jaminan kebendaan atas 4 (empat) bidang tanah atau Kreditor Separatis. Di dalam daftar pembagian kepada Para Kreditor PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit) dari hasil 6 (enam) bidang tanah yang terjual sebesar Rp22.600.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) pembagiannya untuk:
 - a. Bank Index hanya mendapat pembagian tahap II sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari tagihan Ban Index yang diakui sebesar Rp28.667.988.648,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. PT. Pan Satria Sakti sebagai Kreditor Konkuren mendapat pembagian sebesar Rp1.745.700.211,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus ribu dua ratus sebelas rupiah) dari sisa tagihan pembagian tahap I sebesar Rp9.506.766.878,00 (sembilan miliar lima ratus enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan
 - c. PT. Demsey Nusantara sebagai Kreditor Konkuren mendapat pembagian sebesar Rp2.014.269.474,00 (dua miliar empat belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) dan sisa tagihan pembagian tahap I sebesar Rp10.969.346.398,00 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah);
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank Index mengajukan keberatan atas daftar pembagian yang dibuat oleh Tim Kurator dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - (i) Bank Index tidak memiliki hubungan hukum terhadap PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);
 - (ii) Bank Index tidak pernah mengajukan tagihannya kepada Tim Kurator, akan tetapi Tim Kurator meminta kepada Bank Index

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



untuk menyampaikan tagihannya;

- (iii) Bank Index tidak diberi hak untuk menjual (masa *insolvensi*) barang jaminan tersebut;
- (iv) Apabila dalam daftar pembagian yang dibuat Tim Kurator, mendudukan Bank Index sebagai Kreditur Separatis, sehingga jaminan kebendaan yang dipegang Bank Index sebagai jaminan hutang PT. Pan Satria Sakti dan PT. Demsey Nusantara dijual untuk pelunasan tagihan Kreditur PT. Warna Sari Perdana, David Ridwan, Bank Index sepatutnya mendapatkan pembagian seluruh hasil penjualan;
- (v) Bank Index mengajukan usul kepada Tim Kurator adanya calon pembeli objek barang jaminan yang bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang disebut dalam penetapan;
- (vi) Besarnya biaya operasional dalam masa 9 April 2021 sampai dengan 17 Juli 2024 sebesar Rp764.588.596,00;
- (vii) Besarnya dana cadangan sebesar Rp5.203.253.893,00 (lima miliar dua ratus tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (viii) Tim Kurator menyampaikan bahwa telah terjual 4 (empat) bidang tanah atas nama David Ridwan yang dijaminan kepada Bank Index. Asli sertifikat atas tanah-tanah tersebut masih dikuasai Bank Index, sehingga diperlukan pemeriksaan apakah 4 (empat) bidang tanah tersebut dengan mekanisme di bawah tangan. Apakah jual beli dapat dilakukan sementara asli sertifikat masih di Bank Index?

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan/perlawanan yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Bank Index Selindo adalah Pelawan beritikad baik;
3. Menyatakan PT. Bank Index Selindo bukan Kreditur Separatis PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kurator untuk mencoret PT. Bank Index Selindo sebagai Kreditor Separatis pada Daftar Kreditor PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);
5. Menyatakan PT. Bank Index Selindo adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang membebankan bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk sebagai jaminan;
6. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Tim Kurator atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk
7. Menghukum Terlawan/Kurator untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap keberatan/perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 71/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan terhadap Daftar Pembagian yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada *boedel* pailit;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 14 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon dengan perantaraannya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 62 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 14 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan/perlawanan yang diajukan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Bank Index Selindo adalah Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon) beritikad baik;
3. Menyatakan PT. Bank Index Selindo bukan Kreditur Separatis PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);
4. Memerintahkan Kurator untuk mencoret PT. Bank Index Selindo sebagai Kreditur Separatis pada Daftar Kreditur PT. Warna Warni Perdana, David Ridwan (dalam pailit);
5. Menyatakan PT. Bank Index Selindo adalah pemegang hak tanggungan yang sah yang membebaskan bidang-bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk sebagai jaminan;
6. Menyatakan tidak sah penjualan yang dilakukan Tim Kurator atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1250/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 3147/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1869/Kebun Jeruk, Sertifikat Hak Milik Nomor 4622/Kebun Jeruk;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon/Kurator untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Oktober 2024 dan kontra memori tanggal 28 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, perbuatan Tim Kurator telah sesuai dengan Pasal 192 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

"Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui";

"Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);

Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Bahwa dengan terlewatinya jangka waktu sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Hakim Pengawas Nomor 71/Pdt.Sus-PKPU/

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 26 Agustus 2024 tentang pengajuan keberatan tersebut, maka pengajuan keberatan terhadap Daftar Pembagian oleh Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Oktober 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. BANK INDEX SELINDO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK INDEX SELINDO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 137 K/Pdt.Sus-Pailit/2025